

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wacana tentang integrasi ilmu dan agama telah muncul cukup lama. Meski tidak selalu menggunakan kata “ integrasi” secara eksplisit, di kalangan Muslim modern gagasan perlunya pemaduan ilmu dan agama, atau akal dan wahyu (iman), telah cukup lama beredar. Cukup populer juga di kalangan Muslim pandangan bahwa pada masa kejayaan sains dalam peradaban Islam, ilmu dan agama telah *integrated*.¹

Dalam kerangka berpikir moderan, ilmu dan agama bagaikan minyak dan air. Kendati keduanya berpretensi bicara realities, masing-masing mempunyai dasar sudut pandang yang berbeda. Oleh karenanya perlu upaya untuk mengintegrasikan ilmu agama dan sains tersebut. Di berbagai perguruan tinggi khususnya Universitas Islam nampaknya integrasi agama dan sains sudah menjadi komitmen para pengelola Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) utamanya di lingkungan UIN dalam bidang akademik. Ada 6 PTAIN yang telah mengembangkan model integrasi sains dan agama sebagai pondasi pengembangan akademik keilmuannya, yaitu UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (20 Mei 2002), UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (21 Juni 2004), UIN Maliki Malang (21 Juni 2004), UIN Sunan Gunung Jati Bandung (10 Oktober 2005), UIN Syarif Kosim Pekanbaru (2005) dan UIN Alauddin

¹ Bagir, zainal Abidin dkk, *Intergrasi Ilmu dan Agama*, (Yogyakarta : PT Mizan Pustaka,2005), cet 1, hlm 20

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Makasar (2005). Adapun konsep integrasi yang dikembangkan adalah UIN Jakarta dengan konsep “Reintegrasi Ilmu-ilmu dalam Islam”; UIN Yogyakarta “Integrasi-Interkoneksi” dengan metafora Jaring Laba-laba; UIN Malang dengan konsep “Integrasi Ilmu dalam Islam” dengan metafora Pohon Ilmu; UIN Bandung dengan konsep “ Wahyu Memandu Ilmu” dengan metfora Roda; UIN Makasar dengan konsep “Integrasi dan Interkoneksi Sains dan Ilmu Agama” dengan metafora Sel Cemara; UIN Pekanbaru “ Mengukuhkan Eksistensi Metafisika Ilmu dalam Islam” dengan metafora spiral Andromeda.²

Dalam kontek pendidikan, demi pemenuhan hajat integrasi mutlak diperlukan system integrasi kurikulum, satu konsep perpaduan beragam macam keilmuan tanpa melihat batas perbedaan, meniadakan batas antara mata pelajaran dan menyajikan bahan ajar dalam bentuk keseluruhan antara ilmu duniawi dan *ukhrowi*. Dengan meniadakan batas tersebut diharapkan dapat menjadikan para siswa menjadi pribadi yang integrated, utuh antara penguasaan ilmu sebagai tuntutan zaman dengan kemampuan aplikasi beragama yang baik. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengatakan bahwa Pendidikan diselenggarakan dengan tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan yang maha esa, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri dan rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan bangsanya. Berbagai

² Nfatah Natsir dkk, *Strategi Pendidikan: Upaya Memahami Wahyu dan Ilmu*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) Cet 1 hlm 1-2

upaya terus menerus dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara meningkatkan mutu pendidik bukan hanya sekedar meningkatkan kesejahteraannya, tetapi juga profesionalitasnya.

Pendidik merupakan komponen paling penting dalam upaya mencapai tujuan pendidikan karena pendidik di sini merupakan ujung tombak pelaksanaan suatu program pembelajaran. Peningkatan mutu pendidikan persekolahan sangat ditentukan oleh kemampuan kepala madrasah dalam memperdayakan staf pengajar dan anggota komunitasnya secara keseluruhan. Sebagai pendidik dituntut untuk memiliki persyaratan dan kriteria yang diinginkan oleh dunia pendidikan. Salah satu persyaratannya harus memiliki kualifikasi akademik yang sesuai dengan bidangnya seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 bahwa kualifikasi akademik guru minimal harus S1/DIV. Selain itu pendidik juga dituntut untuk memiliki 4 kompetensi seperti yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 28 yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial. Berhasil tidaknya suatu pendidikan sangatlah berpengaruh pada kinerja atau kemampuan profesional yang dimiliki oleh pendidik dalam melaksanakan pembelajaran. Pendidik yang profesional akan tercermin dari dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik yang ditandai dengan kemampuannya dalam mengelola pembelajaran.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Peningkatan mutu pendidikan selain ditentukan oleh kemampuan professional pendidiknya juga di tentukan oleh kemampuan kepala madrasah dalam memberdayakan staf pengajar dan anggota komunitas lainnya secara menyeluruh. Kepala madrasah merupakan kunci yang sangat menentukan keberhasilan madrasah dalam mencapai tujuannya.³ Maka dari itu, kepala madrasah dituntut senantiasa meningkatkan efektivitas kinerja para staf yang ada di madrasah tersebut. Melihat penting dan strategisnya posisi kepala madrasah dalam mewujudkan tujuan madrasah, maka seharusnya kepala madrasah mempunyai kemampuan relation yang baik dengan segenap warga di madrasah, sehingga tujuan madrasah dan pendidikan dapat dicapai secara optimal.

Pendidik merupakan komponen yang paling berpengaruh terhadap terciptanya proses dan hasil pendidikan yang berkualitas. Oleh karena itu upaya perbaikan apapun yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan tidak akan memberikan sumbangan yang signifikan tanpa didukung oleh guru yang profesional dan berkualitas serta memiliki kinerja yang bagus. Dalam jurnal international education juga menjelaskan bahwa *“teachers are the key agents when it comes to changing classroom practice. They are the final policy brokers”*.⁴ Profesionalisme guru adalah kondisi, arah, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Dalam international journal of

³ Lihat, Samino, *Kepemimpinan Pendidikan*, (Solo: Firuz Media, 2012), hlm. 41.

⁴ Hilda, Borko dll, *an International Journal of Reaserch and Studies Teaching and Teacher Education*, (Vol. 18, 28 Agustus 2000)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

education dijelaskan bahwa: *professionalise requires three essential characteristic: high levels of professional knowledge, skills and dispositions* (profesionalisme mencakup tiga unsur: pengetahuan yang tinggi, ketrampilan dan tempat yang layak/gaji yang layak).⁵

Oleh karenanya kepala madrasah harus memiliki peran yang strategis dalam rangka meningkatkan kualitas pendidik, baik sebagai pendidik, manajer, administrator, supervisor, leader (pemimpin), inovator maupun sebagai motivator. Seberapa jauh kepala madrasah dapat mengoptimalkan segenap peran yang diembannya, secara langsung maupun tidak langsung dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan profesionalisme guru, dan pada gilirannya dapat membawa efek terhadap peningkatan mutu pendidikan di madrasah.

Pendidikan yang diberikan di madrasah, terutama Madrasah Aliyah tersebut bukan hanya mengembangkan kemampuan kognitif saja tetapi juga psikomotor dan afektif, serta kemampuan mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari, untuk itu perlu diberikan kepada peserta didik pembelajaran yang terintegrasi dengan Al Quran dan Hadist dengan harapan ketaqwaan mereka akan meningkat.

Dalam pendidikan Islam diterapkan system pendidikan yang lebih humanis dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia.⁶ Pendidikan dalam ajaran Islam bukan hanya sebatas transfer pengetahuan dan pengalihan

⁵ Minsun Shin, *Journal International of Education Whole Teacher Crisis: Examining Preservice Student Teacher Perceptions of Professionalism*, Vol. 4, No 4, 14 Juni 2012.

⁶ Prayitno, Irwan, *Pendidikan Islam Dalam Sistem Pendidikan Nasional* (Yogyakarta : Makalah Seminar Pendidikan Nasional UGM, 2009)

potensi seseorang, namun pendidikan diartikan sebagai *Tarbiyah* (upaya perubahan sikap/etika menjadi lebih baik), *Ta'abdudiyah* (kesadaran sebagai makhluk yang patuh dan mengabdikan kepada sang pencipta) dan *tazkiyah* (penanaman nilai-nilai luhur), sehingga bermakna konsep pendidikan Islam merupakan konsep yang ideal dan solusif bagi bangsa Indonesia. Kesalahan selama ini yang terjadi adalah mencakup operasional maupun konseptual, karena kebanyakan para pendidik hanya menanamkan konsep yang mengharapkan peserta didik mendapatkan nilai pengetahuan yang memuaskan sehingga nilai-nilai moral terabaikan. Untuk itu pendidik perlu mengintegrasikan ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum tersebut.

Pengintegrasian ilmu agama tersebut hendaknya bukan hanya nilai-nilai spiritual saja tetapi juga pengintegrasian materi pembelajaran yang dikaitkan dengan sumber utama ilmu yaitu al-Quran dan Hadist, sehingga dapat menambah pengetahuan dan keimanan mereka, yang selama ini mungkin banyak beranggapan bahwa ilmu-ilmu sains tersebut berasal dari barat.

Salah satu ikhtiar yang harus dilakukan oleh pakar pendidikan Islam adalah menata ulang system pendidikan yang berkualitas utuh dan menyentuh semua aspek kompetensi peserta didik, seperti mengintegrasikan semua disiplin ilmu dalam kerangka Islam, baik segi materi maupun sikap serta menanamkan dari mana semua sumber ilmu itu di dapat. Sehingga diharapkan pengetahuan siswa lulusan Madrasah Aliyah dalam memahami ilmu, terutama ilmu sains akan berbeda dengan siswa yang berasal dari sekolah umum.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Semua hal di atas dapat terwujud jika madrasah memiliki visi, misi serta komitmen menjadikan institusi pendidikan yang berikhtiar untuk mengintergrasikan nilai-nilai Islam dalam semua aspek kehidupan, semua ini perlu adanya kerjasama dan strategi kepala madrasah dalam pembinaan guru sebagai pendidik dalam pembelajaran.

Keputusan Menteri Agama RI No. 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah pada bab 1 disebutkan Madrasah Aliyah (MA) adalah Satuan Pendidikan Menengah Umum yang menjadikan agama Islam sebagai ciri khas yang diselenggarakan oleh Departemen Agama. Adapun tujuan operasionalnya dari madrasah aliyah tersebut adalah:

- (1). meningkatkan pengetahuan siswa untuk melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi,
- (2). meningkatkan pengetahuan siswa untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan kesenian yang dijiwai ajaran agama Islam,
- (3) meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan social, budaya dan alam sekitarnya yang dijiwai ajaran agama Islam.⁷

Peraturan Menteri Agama RI No. 90 tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan madrasah, BAB I pasal 1 ayat 2 menyatakan madrasah adalah satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dan kejuruan dengan kekhasan agama Islam yang mencakup Raudhatul Athfal, mencakup MI, MTs, MA dan

⁷ Ajib, Zainal, *Manajemen Lembaga Pendidikan Islam*, (Bandung : PT Sarana Tutorial Nurani Sejahtera, 2015) cet 1, hlm 71-72

Madrasah Aliyah Kejuruan. Dan ayat 6 berbunyi: Madrasah Aliyah yang selanjutnya disingkat dengan MA adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari sekolah menengah pertama, MTs atau bentuk lain yang sederajat, diakui sama atau setara sekolah menengah pertama atau MTs.

Dari Keputusan Menteri Agama ini jelas adanya perbedaan antara pendidikan di SMA dan MA. Agar tujuan pendidikan itu mencapai sasaran maka seluruh mata pelajaran yang diajarkan di Madrasah Aliyah tersebut harus bernuansakan Islam.

Di Kabupaten Kampar, terutama di Madrasah Aliyah Negeri dari observasi awal yang dilakukan, terlihat bahwa tujuan pendidikan Nasional tersebut belum teralisasi sepenuhnya. Hal ini terlihat dari proses belajar mengajar yang dilaksanakan, penerapan metode pengintegrasian ilmu agama dan sains kurang berjalan sebagaimana mestinya. sehingga tamatan Madrasah Aliyah tersebut tidak mendapat bekal pengintegrasian ilmu agama dan sains. Seharusnya para guru dalam melaksanakan proses kegiatan belajar mengajar selalu mengaitkan ilmu-ilmu yang mereka ajar tersebut dengan sumber utama yaitu Al Quran dan Hadist, bukan hanya sekedar membimbing siswa dalam hal pembinaan karakter atau sikap saja, sehingga siswa bisa memahami bahwa sebenarnya semua ilmu itu bersumber dari Al-Quran dan Hadist. Dengan demikian tentu peserta didik memahami bahwa sebenarnya semua ilmu yang ada di muka bumi ini berasal dari satu sumber yaitu dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sang pencipta yang tertuang dalam Al Quran. Jika peserta didik selalu diberikan pembelajaran pengintegrasian ilmu agama dan umum, maka akan muncul dalam benak mereka kekaguman sang pencipta dengan demikian keimanan para peserta didik bertambah dengan pengetahuan yang mereka dapatkan.

Permasalahan yang ada pada para pendidik tersebut antara lain kurangnya kemampuan dan pengetahuan integrasi ilmu tersebut, sehingga mereka tidak mampu untuk melaksanakan pembelajaran pengintegrasian ilmu. Disamping itu masih kurang maksimalnya pembinaan kompetensi professional guru dalam pengintegrasian ilmu agama dan sains oleh kepala madrasah, Untuk itu diperlukan bagaimana strategi kepala madrasah dalam membina kompetensi professional guru dalam pengintegrasian ilmu sehingga mereka bisa melaksanakannya.

Dari beberapa masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara ilmiah mengenai “ **Pembinaan Kompetensi Professional Guru Sains Oleh Kepala Madrasah Dalam Pengintegrasian Ilmu Di Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Kampar**”

B. Penegasan Istilah

Objek atau kata kunci dalam penelitian ini adalah tentang Pembinaan Kompetensi Profesional Guru Sains oleh Kepala Madrasah di Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Kampar. Objek penelitian adalah sesuatu yang dijadikan pusat pengkajian dalam sebuah penelitian, atau bisa juga disebut

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai sebuah permasalahan yang diteliti untuk diselesaikan. Sebagai tindak lanjut guna menjadi mudah dalam pemahaman pembaca terhadap kajian penelitian yang dilakukan dan untuk terhindar dari terjadinya kesalahan dalam penginterpretasian istilah-istilah dalam judul tesis ini, maka perlu ditegaskan dan dipaparkan istilah-istilah yang sesuai dengan maksud dan substansi tesis yang telah dirumuskan berupa istilah-istilah tersebut ke dalam beberapa pemahaman sebagaimana dirumuskan sebagai berikut:

- 1) Pembinaan adalah sebagai serangkaian usaha / upaya (berupa proses, cara, perbuatan, pembaharuan, penyempurnaan dan tindakan) yang dilakukan secara efektif dan efisien yang diberikan kepada guru oleh kepala Madrasah melalui pendidikan formal maupun non formal yang dilaksanakan secara sadar, terencana, terarah dan bertanggung jawab guna meningkatkan kualitas belajar mengajar.
- 2) Kompetensi Professional Guru adalah seperangkat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru agar dapat melaksanakan tugas mendidik dan mengajar dengan berhasil.
- 3) Kepala Madrasah adalah tenaga fungsional guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin suatu madrasah di mana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dengan siswa yang menerima pelajaran.
- 4) Guru Sains adalah orang yang digugu dan ditiru serta bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik dengan mengupayakan seluruh potensinya, baik potensi afektif, kognitif dan psikomotorik khusus dalam

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari sisi kehidupan alam semesta dan isinya.

- 5) Ilmu Sains adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sisi kehidupan alam semesta yang mengacu pada observasi, pengukuran dan percobaan. Sains memerlukan bukti, kebenaran dan kenyataan yang sistematis dan metodis, yang meliputi ilmu bumi, ilmu hayat, ilmu pasti atau alam dan ilmu social.
- 6) Pengintegrasian Ilmu agama dan Sains adalah memadukan dan mengkombinasikan cara pandang atau kerangka pikir yang biasa dipakai dalam sains, yakni rasional-empiris-ilmiah dengan agama yang cenderung normative-teologis-transendental dalam proses pembelajaran ilmu sains.

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang dan observasi awal yang penulis lakukan, dapat diidentifikasi beberapa masalah yang berkaitan dengan Pembinaan Kompetensi Profesional Guru Sains oleh Kepala Madrasah dalam Pengintegrasian Ilmu di Madrasah Aliyah se Kabupaten Kampar sebagai berikut :

- 1) Guru masih kesulitan dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran berbasis integrasi ilmu agama dan sains.
- 2) Kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kemampuan profesionalnya dalam pengintegrasian ilmu agama dan sains.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Rasa tanggung jawab terhadap kewajiban menyampaikan materi pengintergrasian belum sepenuhnya terlaksana.
- 4) Minimnya materi pengetahuan guru sains dalam pengintegrasian ilmu sains dan agama.
- 5) Upaya pembinaan kompetensi professional guru sains dalam pengintegrasian ilmu, belum sepenuhnya terlaksana disebabkan karena kurangnya waktu kepala sekolah dalam melaksanakan pembinaan terhadap guru.
- 6) Pembinaan yang dilakukan oleh kepala madrasah masih dari segi administratif belum melihat dari segi edukatif.
- 7) Belum semua guru mendapatkan dampak dari pelaksanaan kegiatan pembinaan profesional oleh kepala madrasah.

Melihat hal tersebut, penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dalam upaya mencari informasi yang lebih mendalam dan komprehensif dari lapangan yang bersifat empiris seputar proses dan aktifasi pembelajaran. Semua proses penelitian ini difokuskan kepada seputar kebijakan akademik dalam Pembinaan Kompetensi Profesional Guru Sains oleh Kepala Madrasah Dalam Pengintergrasian ilmu di tiga Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Kampar.

2. Batasan Masalah

Setiap guru harus memiliki empat kompetensi yaitu kompetensi Pedagogik, Kepribadian, Profesional dan Sosial. Mengingat terlalu luasnya ruang lingkup permasalahan yang dihadapi guru pada masing-masing

kompetensi, serta masalah yang ditimbulkan oleh penelitian ini, oleh sebab itu perlu dibatasi agar terarah dan tepat pada sasaran yang diinginkan. Oleh karenanya peneliti membatasi masalah yang akan diteliti yaitu khusus membahas tentang Bagaimana Pembinaan Kompetensi Professional Guru Sains dalam Pengintegrasian Ilmu di tiga Madrasah Aliyah Negeri Se-Kabupaten Kampar.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis membuat beberapa rumusan masalah yang akan digunakan sebagai acuan dalam pembahasan selanjutnya. Adapun rumusan masalah tersebut antara lain:

- 1) Bagaimana pembinaan kompetensi profesional guru sains oleh kepala madrasah dalam pengintegrasian Ilmu di Madrasah Aliyah Negeri se-Kabupaten Kampar ?
- 2) Apa factor yang mempengaruhi pembinaan kompetensi profesional guru sains dalam Pengintegrasian Ilmu di Madrasah Aliyah Negeri se-Kabupaten Kampar ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pembinaan kompetensi profesional guru sains dalam pengintegrasian Ilmu oleh kepala madrasah di Madrasah Aliyah Negeri se-kabupaten Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi pembinaan kompetensi professional guru sains dalam pengintegrasian Ilmu di Madrasah Aliyah Negeri se-kabupaten Kampar

2. Manfaat Penelitian

Ada beberapa manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, antara lain:

1) Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mendukung atau menunjang perluasan khasanah ilmu pengetahuan., khususnya tentang Pembina Kompetensi Professional guru-guru sains dalam mengintegrasikan ilmu.

2) Secara praktis

a. Bagi Peneliti

Meningkatkan keilmuan peneliti tentang pembinaan kompetensi professional guru sains dalam mengintegrasikan ilmu.

b. Bagi Guru

Sebagai masukan agar dapat meningkatkan kompetensi profesional terutama dalam pengintegrasian ilmu, dan dapat mengetahui serta mengatasi hambatan-hambatan yang ada dalam pengintegrasian ilmu tersebut.

c. Bagi Pemerintah

Memberikan informasi kepada Pemerintah, khususnya pakar-pakar pendidikan agar memperhatikan isi kurikulum dan mengawasi pelaksanaanya di madrasah-madrasah.